



## **PUTUSAN**

Nomor: 1777/Pdt.G/2015/PA.Ckr

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara :

Indra Gunawan bin H. Akhiem S Raharja umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, sebagai DGM Produksi pada PT. TOSO INDUSTRY INDONESIA, tempat tinggal di Perumahan Taman Sentosa Blok D3 No.11 Rt 021 Rw 008, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kab Bekasi;

Selanjutnya disebut sebagai: Pemohon,

**m e l a w a n**

Windha Susanti binti Sutanto umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Taman Sentosa Blok D3 No.11 Rt 021 Rw 008, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kab Bekasi;

Selanjutnya disebut sebagai : Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 1777/Pdt.G/2015/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai thalak terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 February 1998, Pemohon denganTermohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Kotamadya Medan, Sumatera Utara, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akte Nikah no. 304/04/II/1998, tertanggal 09 Ferbruary 1998 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon danTermohon mengambil tempat kediaman di Perumahan Taman Sentosa Blok D3 No.10 dan 11 Rt 021 Rw 008, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kab.Bekasi. Sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon danTermohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 3 orang anak bernama :
  1. Mahirah Husna, Perempuan, umur 17 tahun
  2. Adinda Nurhasanah, Perempuan, umur 14 tahun
  3. Kayyisah Fitri Mufidah, Perempuan, umur 7 tahun
4. Bahwa sejak May 2015 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk di rukunkan lagi.
5. Bahwa yang menjadi penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon danTermohon antara lain:
  - Tidak ada lagi kecocokan dalam menjalankan rumah tangga
  - Campur tangan keluarga Termohon yang dominan ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon danTermohon terjadi July 2015, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah.

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sudah sulit untuk di pertahankan lagi dan karenanya agar masing – masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil – dalil diatas. Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan mengijinkan Pemohon ( Indra Gunawan bin H. Akhiem S Raharja ) untuk berikrar menjatuhkan thalak satu kepada Termohon ( Windha Susanti binti Sutanto ) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

### SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah ditetapkan seorang mediator yaitu Dr. H. Acep Saifuddin,SH.M.Ag dan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya mediasi yang hasilnya gagal mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang secara tertulis tertanggal 7 Januari 2016 sebagai berikut :

1. Dari poin ke 5 bahwa sejak Mei 2015 adanya perselisihan dikarenakan penyebabnya yaitu orang ke -3 sebelumnya selama ini rumah tangga kami tidak pernah ada perselisihan ;
2. Semenjak penggugat bertemu dengan teman reuniain SD-nya dari bulan Maret, April mereka langsung mempunyai hubungan khusus. Dan penggugat menjadi berubah hobinya terus main handphone dan terus memanggil perempuan itu dengan sebutan mama sayang," padahal sama saya istrinya yang sah tidak pernah memanggil saya seperti itu.
3. Pemohon juga tidak pernah menafkahi saya lahir batin mulai bulan Juli padahal saat itu kami satu ranjang.
4. Pemohon sejak bulan September sudah jarang pulang, khususnya setiap jum'at sabtu, minggu walaupun penggugat pulang kerumah pasti pulang tengah malam antara jam 10-12 sementara anak-anak dirumah butuh perhatiannya.
5. Penggugat jadi membenci saya dan kami tidak pernah berkomunikasi lagi, kalau saya ajak bicara penggugat tidak pernah peduli dan mengalihkan mukanya.
6. Penggugat juga berencana menikahi teman dekat wanitanya.
7. Penggugat juga terang terangan melakukan komunikasi melalui Line dan telpon di depan anak-anak dan hubungan mereka sudah diketahui oleh ketiga anak-anak saya.
8. Jawaban dari poin ke 5 adanya campur tangan keluarga yang dominan semua itu tidak benar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Keluarga saya tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga saya. keluarga saya dituduh mengagadaikan sertifikat rumah yang itu tidak benar, karna sampai sekarang sertifikat masih ada.
10. Jawaban dari poin ke 6 kami tidak pernah pisah rumah, dan sampai sekarang masih satu rumah.
11. Kami mulai pisah ranjang mulai bulan September s/d sekarang.
12. adapun tuntutan yang akan saya ajukan kepada penggugat antara lain
  1. saya mohon Hak asuh ke 3 anak yang pertama (1) Mahira Husna
  - 2). Adinda Nurhasanah ketiga(3) Kayyisah Fitri Mufidah jatuh kepada saya ibunya dan menempati rumah yang selama ini kami tempati di Jl Perumahan Taman Sentosa Blok D3 No. 10-11 Cikarang Selatan, untuk itu saya mohon Majelis Hakim mengabulkan pengalihan hak kepemilikan rumah atas anam anak-anak agar dikemudian hari tidak menjadi sengketa.
  2. Penggugat tidak menafkahi saya dari bulan September sampai sekarang (5 bulan) Rp. 3.000.000/bln x 5 b bln totalnya sebesar Rp. 15.000.000,- dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh pemohon dihadapan majelis Hakim pemeriksa perkara ini.
  3. Penggugat berjanji mengembalikan emas sebesar 100 gr pemberian orangtua saya, pada saat itu digunakan untuk beli rumah yang kami tempati sekarang, dan sampai dengan sekarang belum dikembalikan, dan saya mohon diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh pemohon dihadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini.
  4. uang masa iddah yang saya ajukan sebesar Rp. 15.000.000 x 3 bln total menjadi Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah ) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh pemohon dihadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini.
  5. Mut,ah yang saya ajukan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah ) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dihadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini.

6. Uang bulan untuk anak-anak sebesar Rp. 12.000.000/bulan

Dengan rincian sebagai berikut :

- Mahira husna

Spp	Rp. 970.000,-
Jemputan	Rp. 500.000,-
Uang saku	Rp. 500.000,-
Eskul	Rp. 200.000,-
Total	Rp 2.170.000,-

- Adinda Nurhasanah

Spp	Rp. 830.000,-
Jemputan	Rp. 550.000,-
Uang saku	Rp. 400.000,-
Ekskul	Rp. 150.000,-
Les	Rp. 250.000,-
Total	Rp. 2.180.000,-

- Kayyisah FM

Spp	Rp. 800.000,-
Jemputan	Rp. 480.000,-
Uang saku	Rp. 300.000,-
Ekskul	Rp. 200.000,-
Catering	Rp. 300.000,-
Total	Rp. 2.080.000,-
Pln	Rp. 1.000.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pam	Rp.	300.000,-
Keperluan rumah	Rp.	800.000,-
Makan perhari	100.000,- Rp.	3.000.000,-
Total	Rp.	12.000.000,-

Bahwa mengingat penggugat adalah karyawan perusahaan swasta (PT Toso –Kawasan ejip Lipo Cikarang) yang mempunyai gaji tetap senilal Rp. 19.414.019 (sembilan belas juta empat ratus empat belas ribu sembilan belas rupiah ).

Untuk itu saya mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara berkenan menetapkan biaya tersebut dipotong langsung dari gaji penggugat melalui HRD Perusahaan tersebut yang ditransfer setiap tanggal gajian (28) ke rekening saya BCA 5220 -284-753 atas nama Windha Susanti setiap bulannya. Jika penggugat tidak memenuhi kewajiban nafkah ke 3 anaknya setiap bulan maka saya mohon kepada majelis hakim untum memberikan sanksi kepada penggugat.

7. Uang bonus dan THR yang didapat setahun sekali dibagi dua untuk kebutuhan anak-anak ;
8. karena tahun ini anak saya yang bernama Mahira Husna akan melanjutkan pendidikan Universitas dan yang bernama Adinda Nurhasanah melanjutkan ke SMA. Maka seluruh biaya pendidikan ditanggung penggugat.
9. saya minta rumah yang selama ini kami tempati menjadi hak untuk anak-anak saya agar tidak menjadi masalah dikemudian hari.
10. Rumah yang di Taman Sentosa Blok D3 No. 10 akan dialihkan kepada anak saya bernama Mahira Husna.
11. Rumah yang di Taman Sentosa Blok D3 No. 11 akan dialihkan kepada anak saya bernama Adinda Nurhasanah.
12. Saya berharap uang yang menjadi hak saya dapat dipenuhi karna saya ingin membangun usaha sendiri untuk kehidupan saya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya.uang tersebut menjadi modal untuk saya membangun usaha.

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon pemohon telah menyampaikan replik sebagai berikut :

1. Tidak ada orang ketiga dalam hubungan rumah tangga kami, Memang benar ada teman lama pemohon dan itu udah pemohon ceritakan dengan termohon. Kami bertengkar karena masalah dengan keluarganya.
2. Pemohon tidak pernah berjanji akan mengembalikan emas yang katanya 100 gr pemberian mamaknya sewaktu awal nikah dulu, karena emas tersebut kami jual atas kesepakatan bersama untuk membeli mobil lalu mobil itu di jual untuk uang muka beli rumah sedangkan sisanya pembelian rumah di lunasi oleh orang tua pemohon.
3. Pemohon juga memang tidak pernah berhubungan suami istri semenjak kami sering bertengkar dan pemohon juga sudah jatuhkan talak cerai sama termohon.
4. Ya memang kadang kadang kalau sabtu dan minggu pemohon tidak pulang kerumah karena suasana rumah tidak harmonis lagi.
5. Pemohon tidak mau berkomunikasi lagi karena termohon suka marah marah dan maki – maki pemohon kayak orang tak berguna jadi pemohon lebih baik diam tidak mau meladeni ocehannya.
6. Tidak benar
7. Benar bahwa anak – anak pemohon mengetahui hubungan pemohon dengan teman wanita karena yang memberitahu ke anak – anak adalah ibunya, yang dengan sengaja biasa marah marah dan maki maki pemohon di depan mereka.
8. Keluarga istri sangat mengganggu kehidupan rumah tangga kami, sampai surat sertifikat rumah pemohon yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang pemohon tempati itu di simpan ke Medan oleh pemohon dengan tujuan yang tidak jelas.

9. Puncaknya adalah pemohon di suruh mengadaikan rumah pemohon hanya untuk membayar cicilan

10. Mobil kakaknya yang di Medan, dengan tegas pemohon menolak dan istri pemohon langsung marah marah enggak menentu.

11. Istri pemohon yang sudah 4 x kabur meninggalkan rumah keluar tanpa izin suami setelah kembali kami tidak sekamar lagi di sendiri tidur di kamar anak pemohon.

12. Ya benar dia yang keluar dari kamar dan setelah itu pemohon talak dia.

13.1. Untuk hak asuh pemohon serahkan sama anak mau sama siapa karena 2 anak pemohon sudah baligh dan bisa memilih. Sedang yang kecil memang masih butuh perhatian dan ibunya.

13.2. Tiap bulan sampe sekarang pemohon masih memberi uang sebesar 4 juta buat keperluan rumah dengan rincian uang arisan Rp. 2.5 juta dan uang makan cetering Rp. 1.5 juta.

13.3. Tidak ada pengembalian emas yang katanya 100 gr itu karena pemohon anggap itu di pakai untuk kepentingan rumahtangga.

13.4. Uang massa iddah pemohon hanya sanggup sesuai dengan kemampuan pemohon, sebesar 2.8 juta per bulan, untuk informasi aja selama 18 tahun menikah termohon yang megang uang gaji pemohon jadi dia tau persis kemampuan keuangan kami, Baru 3 bulan terakhir November 2015 ini pemohon yang pegang uang gaji bulanan.

13.5 Pemohon tidak mengenal kawin mut'ah

13.6. Uang bulanan buat makanan akan akan pemohon kasih 3 jt per bulan sedang uang sekolah dan keperluan sekolah serta uang jajan akan pemohon sendiri yang bayar kesekolah masing – masing.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.7 Kalau urusan THR pasti pemohon akan bagi keanak anak langsung.

13.8 Buat anak – anak tetap jadi tanggung jawab pemohon biayai anak sekolah setinggi – tingginya.

13.9 Kalau termohon mau membangun usaha itu hak dia tidak ada urusannya dengan pemohon.

Menimbang, bahwa atas replik yang disampaikan pemohon termohon telah mengajukan duplik tertanggal 28 januari 2016 sebagai berikut :

1. Semua pernyataan yang ditulis pemohon hanya alasan yg dibuat-buat untuk menutupi hubungan perselingkuhannya dengan teman dekatnya itu yang bernama RACHMAN RACHMAWATI. Termohon juga pernah mendapat sms dari wanita tersebut yang menyatakan kalau mereka sebenarnya telah menikah. Sehingga semenjak mereka punya hubungan pemohon sudah jarang pulang.
2. Jika Pemohon tidak mengakui untuk mengganti emas 100gr pemberian orang tua tergugat. Sementara itu adalah janji pemohon walaupun semuanya tidak ada perjanjian tertulis jadi termohon hanya bisa mengingatkan janji tersebut.
3. Point 7 termohon tidak pernah dengan sengaja memberitahu anak2 tentang hubungan pemohon dengan teman dekatnya tetapi justru termohon tahu hubungan mereka pertama kali dari anak-anak Pemohon juga pernah salah kirim sms untuk teman wanitanya itu terkirim keanakanya yg bernama Mahirah Husna.
4. Point 12.2. Uang arisan dan catering memang dibayar oleh pemohon sementara termohon hanya seorang ibu rumah tangga tapi termohon tidak sepeserpun diberi uang untuk pegangan,dari bulanSeptember 2015 sampai sekarang yang besarnya 2.5jt/ bln x 5 bulan = 12.5jt.



5. Point 12.4. Untuk uang iddah 10jt x 3bln = 30 jt. Uang ini akan dipergunakan termohon sebagai modal untuk melanjutkan hidup setelah bercerai dengan pemohon.
6. Point 12.6. Uang bulanan tetap seperti awal termohon ajukan 12jt/bln dgn perincian yang sudah ada disurat termohon tanggal 7 January 2016. Dan termohon meminta untuk langsung ditranfer melalui perusahaan pemohon. Karena sekarang terhitung tanggal 22 January 2016 pemohon sudah tidak tinggal dirumah, jadi untuk kebutuhan dirumah dan anak-anak pemohon tidak tahu. Sementara pemohon pergi begitu saja tanpa meninggalkan uang sepeserpun untuk dirumah. Catering untuk anak-anak dirumah hanya sampai hari jumat saja.
7. POINT 12.7. THR, BONUS, yang keluarnya setahun sekali dari perusahaan termohon tetap minta dibagi 2 untuk kebutuhan ke3 anak-anak, yang sekarang lagi banyak membutuhkan biaya, karena anak pertama akan memasuki universitas. Dan semuanya juga termohon minta langsung ditransfer melalui perusahaan pemohon. Dikarenakan pemohon sudah tidak tinggal dirumah otomatis komunikasi sudah pastikan lebih sulit.
8. Dikarenakan anak kami yang ke 3 masih kelas 1 SD dan berusia 7 tahun. Sehingga membutuhkan waktu yang masih panjang sekitar 12 tahun kedepan sementara pemohon 7 tahun lagi akan memasuki usia pensiun. Untuk itu dan pensiun pemohon 50% diberikan untuk kebutuhan anaknya tersebut untuk bisa tetap melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi. Dana tersebut juga ditransfer langsung dari Perusahaan rekening termohon atau rekening anak pemohon.
9. Jika termohon ingin membangun usaha apakah pemohon dgn gampang nya menyatakan tidak ada urusan. Sementara dulu sebelum menikah termohon adalah karyawan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank bali medan yang berhenti setelah menikah, karena pemohon tidak mengizinkan untuk bekerja.

10. Semenjak pemohon pergi meninggalkan rumah, transportasi anak-anak jadi tidak ada karena kendaraan dibawa oleh pemohon. Karena anak-anak masih banyak kegiatan diluar jam sekolah, termohon meminta agar pemohon memberikan kendaraan untuk anak-anak demi kelancaran aktivitas mereka ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti

A. Alat Bukti Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon ( Bukti P.1)
- b. Buku Kutipan Akta Nikah berikut fotokopinya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Kotamadya Medan Nomor : 304/04/II/1998 Tanggal 09 Februari 1998 ( Bukti P.2)
- c. Fotokopi Slip Gaji an Pemohon bulan Desember 2015 ( Bukti P.3)
- d. Fotokopi Sertifikat Hak milik No. 2771 an Windha Susanti (bukti P.4)

B. Saksi-saksi

1. Samsuddin Erfan.S Bin Abdul Satar Azizi Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai tetangga dekat Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, tinggal dan membina rumah tangga di Perumahan Taman Sentosa Blok D3 No.11 rt 021 rw 008, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kab Bekasi dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 3 orang anak.
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2015 diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi tahu dari cerita Pemohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon kurang harmonis karenakeluarga termohon suka ikut campur masalah rumah tangga, dan kedua karena pemohon berniat mau poligami akan tetapi tidak dizinkan termohon ;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Pebruari 2016 ;
  - Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangga tetapi tidak berhasil;
2. Rizal Asrul Bin Hasrul Hasan Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai teman dekat Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, tinggal dan membina rumah tangga di Perumahan Taman Sentosa Blok D3 No.11 rt 021 rw 008, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kab Bekasi dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 3 orang anak.
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja dan saksi tidak mengetahui pemohon sekarang mau bercerai dengan termohon ;
2. Nur Yusdiana Binti Akhiem Sujana, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai Kakak kandung Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, tinggal dan membina rumah tangga di Perumahan Taman Sentosa Blok D3 No.11 rt 021 rw 008, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kab Bekasi dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 3 orang anak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2015 diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi tahu dari cerita Pemohon ;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon kurang harmonis karena termohon menuduh pemohon selingkuh dan termohon minta cerai sehingga pemohon menjatuhkan talak.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Pebruari 2016 ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa termohon dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa pemohon selanjutnya menambahkan secara lisan bahwa ia akan memberikan mut'ah berupa rumah yang terletak di Perum Taman Sentosa Blok D3 No. 10 Rt. 021 Rw. 008 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kab Bekasi ;

Menimbang, bahwa majelis telah melakukan pemeriksaan ditempat terhadap obyek rumah yang dijadikan mut'ah oleh Pemohon yaitu di Jl Perumahan Sentosa Blok D3 No. 10 Rt 021 Rw 008, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kab Bekasi, dan setelah dilakukan pemeriksaan bahwa benar obyek tersebut berada di Perumahan tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatas dengan Jl Sentosa Lestari

Sebelah timur berbatas dengan tanah kosong

Sebelah utara berbatas dengan Bapak Frans

Sebelah selatan berbatas dengan Bapak Nur

Menimbang, bahwapemohon belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada initinya sesuai dengan permohonannya serta jawaban rekonvensinya demikian juga termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 24 Maret 2016 sebagaimana termuat pada kesimpulannya dan merupakan bagian yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

### TENTANG HUKUMNYA

#### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon menunjukan sengketa perkawinan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon diajukan ditempat tinggal termohon maka secara relatif pengadilan agama Cikarang berwenang mengadili perkara aquo.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 dan P-2 dan P. 3, P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P-1 menunjukkan identitas Pemohon sebagaimana telah disebutkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon ( Bukti P.2) yang diakui oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 09 Pebruari 1998 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan termohon bahwa terbukti selama pernikahan telah dikarunia 3 orang anak masing Mahirah Husna, Perempuan, umur 17 tahun, Adinda Nurhasanah, Perempuan, umur 14 tahun, Kayyisah Fitri Mufidah, Perempuan, umur 7 tahun

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, dapat dilihat bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan tidak ada lagi kecocokan dalam menjalankan rumah tangga, dan campur tangan keluarga Termohon yang dominan dan puncaknya terjadi pisah rumah sejak Juli 2015 hingga sekarang ;

Menimbang bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, dapat dikemukakan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan kepada alasan perceraian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2015 dikarenakan adanya orang ke -3, yaitu semenjak pemohon bertemu dengan teman direuni SD pada bulan Maret, April 2015 mereka langsung mempunyai hubungan khusus, pemohon berubah hobinya sering main handphone dan terus memanggil perempuan itu dengan sebutan mama sayang,” padahal sama termohon istrinya yang sah tidak pernah memanggil seperti itu, Pemohon juga tidak pernah menafkahi termohon lahir batin mulai bulan Juli 2015 padahal saat itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami satu ranjang, dan sejak bulan September 2015 sudah jarang pulang, khususnya setiap jum'at, sabtu, minggu, walaupun pemohon pulang kerumah pasti pulanginya tengah malam antara jam 10-12, sementara anak-anak dirumah butuh perhatiannya, pemohon jadi membenci termohon dan tidak pernah berkomunikasi lagi, kalau termohon ajak bicara pemohon tidak pernah peduli dan mengalihkan mukanya, Pemohon juga berencana menikahi teman dekat wanitanya.

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan merupakan bukti murni maka berdasarkan pengakuan termohon tersebut bahwa rumah tangga pemohon dan termohon terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya sejak bulan Maret, dan April 2015 meskipun penyebabnya antara pemohon dan termohon berbeda versi.

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga telah diakui oleh Termohon namun berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, majelis perlu mendengarkan saksi dari pihak keluarga atau yang dekat dengan pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengarkan saksi dari pihak keluarga Pemohon dan orang dekat Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga pemohon sudah tidak rukun sejak bulan Mei 2015 dan sudah berpisah tempat tinggal sejak Pebruari 2016, keluarga pemohon sudah pernah menasehati pemohon dan termohon dan saat ini saksi saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan peristiwa yang dialami saksi sendiri dengan cara melihat sendiri bahwa rumah tangga sudah tidak rukun sejak bulan Mei 2015 dan telah pisah rumah sejak Pebruari 2016 dan keluarga sudah berusaha merukunkan kembali mereka tetapi tidak berhasil maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa termohon tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi maka seluruh bantahan termohon yang disanggah oleh pemohon harus dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, pengakuan termohon dipersidangan serta bukti-bukti- saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa diantara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak bulan Mei 2015 ;
- Bahwa pemohon sudah jarang pulang kerumah bersama sejak bulan September 2015 ;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon sudah tidak komunikasi yang baik lagi ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak pebruari 2016 ;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut diatas Majelis menilai diantara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah, serta telah sulit Pemohon dan Termohon diharapkan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari terjadinya pisah rumah sejak bulan Pebruari 2016 dan tidak pernah bergaul lagi sebagai suami istri sedangkan upaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamian melalui majelis Hakim dan mediator yang ditunjuk telah dilakukan tetapi tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam kondisi seperti itu patut diduga ikatan bathin Pemohon dan Termohon telah putus sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal diliputi oleh suasana sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah dalam AlQur'an surat Al-Rum ayat 21 serta sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk diwujudkan ;

Menimbang bahwa majelis perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al- Qur'an yang termuat Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi : "

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

*"Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis menilai permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yang cukup dan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;

### **Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan permohonan cerai talak dari Pemohon, Termohon dalam jawabannya menuntut Pemohon agar Hak asuh ke 3 anak yang bernama (1) Mahirah Husna (2). Adinda Nurhasanah ketiga(3) Kayyisah Fitri Mufidah jatuh kepada saya ibunya dan menempati rumah yang selama ini kami tempati di Jl Perumahan Taman Sentosa Blok D3 No. 10-11 Cikarang Selatan, dan mohon agar Majelis Hakim mengabulkan pengalihan hak kepemilikan rumah atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak-anak agar dikemudian hari tidak menjadi sengketa 2) nafkah yang lewat dari bulan September sampai sekarang (5 bulan) Rp. 3.000.000/bln x 5 bln totalnya sebesar Rp. 15.000.000,- dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh pemohon dihadapan majelis Hakim pemeriksa perkara ini, 3) termohon juga menuntut agar pemohon mengembalikan emas sebesar 100 gr pemberian orangtua termohon, dan mohon diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh pemohon dihadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini, 4) uang masa iddah sebesar Rp. 15.000.000 x 3 bln total menjadi Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) 5). Mut,ah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) Uang bulanan untuk anak-anak sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah dengan perincian sebagai tercantum dalam gugat rekonvensi termohon. Termohon juga menuntut pemohon Uang bonus dan THR yang didapat setahun sekali dibagi dua untuk kebutuhan anak-anak, karena tahun ini anak termohon yang bernama Mahira Husna akan melanjutkan pendidikan Universitas dan yang bernama Adinda Nurhasanah melanjutkan ke SMA. Maka seluruh biaya pendidikan ditanggung penggugat, Termohon juga minta rumah yang selama ini kami tempati menjadi hak untuk anak-anak saya agar tidak menjadi masalah dikemudian hari yaitu Rumah yang di Taman Sentosa Blok D3 No. 10 akan dialihkan kepada anak saya bernama Mahirah Husna dan Rumah yang di Taman Sentosa Blok D3 No. 11 akan dialihkan kepada anak termohon bernama Adinda Nurhasanah.

Menimbang, oleh karena tuntutan Termohon diajukan dalam jawaban pertama maka tuntutan Termohon tersebut secara formil dapat dipertimbangkan, dan para pihak dalam hal ini Pemohon harus didudukan sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon didudukan sebagai Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan hak asuh anak 3 orang atas nama (1) Mahirah Husna 2). Adinda Nurhasanah ketiga (3) Kayyisah Fitri Mufidah agar hak asuhnya diberikan kepada termohon serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada majelis hakim menempati rumah yang selama ini di tempati yaitu di Jl Perumahan Taman Sentosa Blok D3 No. 10-11 Cikarang Selatan, dan mohon agar Majelis Hakim mengabulkan pengalihan hak kepemilikan rumah atas nama anak-anak agar dikemudian hari tidak menjadi sengketa ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Hak asuh anak tersebut , Pemohon telah memberikan jawaban bahwa untuk hak asuh, pemohon serahkan sama anak anak mau sama siapa karena 2 anak anak pemohon sudah baligh dan bisa memilih. sedang anak yang kecil memang masih butuh perhatian dari ibunya.

Menimbang bahwa, berdasarkan pengakuan pemohon dan termohon serta keterangan saksi-saksi pemohon bahwa benar ketiga anak tersebut merupakan anak dari hasil pernikahan antara pemohon dan termohon dan anak pertama yang bernama Mahirah Husna (perempuan) sekarang telah berumur 17 tahun dan Adinda Nurhasanah(perempuan) telah berumur 14 tahun sedangkan Kayyisah Fitri Mufidah (perempuan) berumur 7 tahun.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa anak pertama yang bernama Mahira Husna dan Adinda Nurhasanah telah mumayyiz dapat memilih sendiri kepada siapa mereka akan ikut, akan tetapi kedua anak tersebut pada kenyataannya selama ini telah tinggal bersama termohon dan sudah nyaman tinggal bersama termohon, demikian juga pemohon tidak mempermasalahkan kepada siapa anak itu akan ikut dan memilih maka demi kepentingan kedua anak tersebut majelis menetapkan hak pemeliharaanya kepada termohon sebagai ibu kandungnya ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, tuntutan hak asuh anak ketiga yang bernama Kayyisah Fitri Mufidah (perempuan) sekarang baru berusia 8 (delapan), pemohon juga tidak keberatan anak tersebut diasuh ibunya karena masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari ibu kandungnya, maka untuk kepentingan anak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat (1) jo. Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeliharaan terhadap anak yang belum mumayyiz tersebut menjadi hak ibunya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dikabulkan ;

Menimbang bahwa berkaitan dengan besaran jumlah kewajiban nafkah untuk ketiga anak tersebut yang harus dipikul oleh Tergugat selaku ayah kandungnya, sesuai dengan ketentuan pasal 156 huruf d, harus disesuaikan dengan asas kepatutan dan kemampuan dan kesanggupan pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi selaku ayah kandungnya yang pada saat sekarang yang bekerja Karyawan Swasta dengan penghasilan sesuai (bukti. P.3) lebih dari 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah ketiga anak tersebut pemohon dalam repliknya bahwa untuk keperluan biaya hidup pemohon telah menyanggupi Rp. 3.000.000,- perbulan sedangkan untuk biaya pendidikan pemohon akan langsung memberikan kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah ada kesanggupan dari pemohon mengenai biaya hidup harian ketiga anak tersebut Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah ) dan untuk itu majelis memerintahkan Pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah untuk biaya hidup ketiga anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (Sembilan juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan dibayar setiap kali pemohon menerima gaji ;

Menimbang, bahwa tuntutan termohon agar menempati rumah bersama ketiga anaknya di jln Perumahan Taman Sentosa Blok D3 No. 10-11 Cikarang Selatan, dan mohon agar Majelis Hakim mengabulkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan hak kepemilikan rumah atas nama anak-anak agar dikemudian hari tidak menjadi sengketa, pemohon tidak menanggapi ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan menempati rumah bersama ketiga anaknya majelis berpendapat tuntutan termohon sudah masuk ranah harta bersama, sedangkan dalam harta bersama masing-masing mempunyai hak separo dari harta tersebut maka tuntutan termohon tersebut harus dianggap tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tuntutan termohon mengenai nafkah yang lalu yang tidak dibayar pemohon sejak bulan September 2015 s/d sekarang selama 5 bulan dikali Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah ) = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dijawab pemohon bahwa pemohon sampai bulan terakhir masih memberi uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa termohon membenarkan bahwa pemohon ada membayar catering dan uang arisan tetapi termohon tidak sepeserpun diberi uang untuk pegangan karenanya termohon menuntut Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah ) dan terhadap tuntutan tersebut tidak ada bukti yang menguatkan dalil-dalil termohon maka tuntutan termohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dipersidangan ;

Menimbang berkaitan tuntutan termohon mengenai agar pemohon mengembalikan emas sebesar 100 gr pemberian orangtua termohon, dan terhadap tuntutan tersebut pemohon membenarkannya, hanya emas tersebut atas kesepakatan bersama telah dijual untuk membeli mobil dan mobil juga telah dijual dan uangnya dipake untuk membeli rumah, oleh karena emas tersebut masuk dalam kategori harta bawaan maka dapat diperhitungkan dalam pembagian harta bersama, dan dalam perkara aquo yang disengketakan adalah masalah perceraian maka tuntutan termohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon konvensi tentang biaya nafkah iddah selama 3 bulan disanggupi Pemohon dalam kesimpulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan dipersidangan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) maka majelis akan mempertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa iddah adalah hak Termohon sebagai istri yang diceraikan oleh Pemohon dan merupakan kewajiban Pemohon sebagai suami, maka dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon sebagai Karyawan swasta sebagaimana Bukti P. 3, berikut bonusnya, serta dengan mempertimbangkan asas kelayakan dan kepatutan serta kebutuhan Termohon saat ini, majelis menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sesuai dengan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon mengenai mut'ah sebesar Rp. 100.000.000 ( seratus dua puluh juta rupiah ), dan terhadap tuntutan termohon tersebut Pemohon mau memberikan mut'ah berupa bagian harta bersama berupa rumah di Jl Perumahan Taman Sentosa Blok D3 No. 10 Cikarang Selatan, yang batas –batasnya majelis berpatokan dengan hasil dari pemeriksaan setempat, maka majelis berpendapat pemberian rumah tersebut sebagai mut'ah dari pemohon sebagai suami kepada termohon sebagai istri harus dianggap layak dan pantas, oleh karena itu majelis perlu menetapkan rumah tersebut sebagai mut'ah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya :

*"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"*

Menimbang, bahwa termohon juga menuntut Pemohon agar Uang bonus dan THR yang didapat setahun sekali dibagi dua untuk kebutuhan anak-anak, karena tahun ini anak saya yang bernama Mahira Husna akan melanjutkan pendidikan Universitas dan yang bernama Adinda Nurhasanah melanjutkan ke SMA. Maka seluruh biaya pendidikan ditanggung penggugat, Termohon juga minta rumah yang selama ini kami tempati menjadi hak untuk anak-anak saya agar tidak menjadi masalah dikemudian hari yaitu Rumah yang di Taman Sentosa Blok D3 No. 10 akan dialihkan kepada anak saya bernama Mahira Husnadan Rumah yang di Taman Sentosa Blok D3 No. 11 akan dialihkan kepada anak saya bernama Adinda Nurhasanah.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan termohon tersebut Pemohon dalam jawaban rekonsensinya telah menanggapi sebagai berikut uang sekolah dan keperluan sekolah serta uang jajan akan pemohon sendiri yang bayar kesekolah masing – masing dan Kalau urusan THR pasti pemohon akan bagi keanak anak langsung dan buat anak – anak tetap jadi tanggung jawab pemohon biayai anak sekolah setinggi – tingginya.

Menimbang, bahwa oleh karena uang THR yang diminta termohon masih termasuk yang ada kaitannya dengan nafkah anak dan biaya pendidikan anak, sedangkan untuk biaya nafkah dan pendidikan anak telah dipertimbangan majelis sebelumnya maka tuntutan termohon mengenai hal tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tuntutan termohon agar rumah yang selama ini ditempati untuk menjadi hak-anak anak, Pemohon tidak menanggapi, dan mengenai 1 buah rumah yang terletak di Jl Perumahan Taman Sentosa Blok D3 No. 10 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kab Bekasi telah menjadi milik termohon sebagai mut'ah dari Pemohon, maka tuntutan termohon mengenai rumah yang di Taman Sentosa Blok D3 No 10 Desa Pasirsari Cikarang Selatan tidak perlu dipertimbangkan lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai rumah yang di Taman Sentosa Blok D3 No 11 Desa Pasir Sari Cikarang Selatan Kab Bekasi, adalah rumah bersama dan pemohon tidak menanggapi, oleh karena rumah yang di Taman Sentosa Blok D3 No. 11 adalah harta bersama dan terhadap harta bersama secara hukum harus dibagi dua maka tuntutan Termohon tersebut harus dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian ditolak dan tidak diterima untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini oleh Majelis hakim harus dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut maka gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya ;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 Undang No. 7 tahun 1989 jo Perubahan Undang –undang No. 3 tahun 2006 majlis membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Konvensi /Pokok perkara:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon (Indra Gunawan Bin Akhiem S ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Wndha Susanti Binti Sutanto ) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang )

#### **Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat Rekonvensi /Termohon konvensi untuk sebagian ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Hak asuh anak yang bernama Mahira Husna perempuan umur 17 tahun, Adinda Nurhasanah, perempuan umur 14 tahun dan Kayyisah Fitri Mufidah Perempuan umur 7 tahun dibawah pemeliharaan Termohon konvensi /Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya ;
- 3 .Menghukum Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi untuk membayar/ menyerahkan nafkah ketiga anak tersebut kepada termohon konvensi/Penggugat rekonvensi minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;
- 4.Menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar /menyerahkan kepada Termohon/Penggugat rekonvensi berupa :
  - 4.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 20.000.000 ,- (dua puluh juta rupiah) ;
  - 4.2. Mut'ah berupa 1 buah rumah di Perumahan Taman Sentosa Blok D3 No 10 Rt. 021 Rw. 008 Desa Pasir Sari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi dengan batas –batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatas dengan Jl Sentosa Lestari

Sebelah timur berbatas dengan tanah kosong

Sebelah utara berbatas dengan Bapak Frans

Sebelah selatan berbatas dengan Bapak Nur
5. Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ditolak, dan menyatakan untuk selebihnya tidak dapat diterima ;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum Pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.701.000,-(satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah )

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari .Kamis . tanggal 07 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1437 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. sebagai Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis serta Dra. HJ. Sahriyah, SH. Msi dan Drs. Esib Jaelani, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mansur Ismail, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon .

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dra. HJ. Sahriyah, SH. MSI

Drs. Esib Jaelani, MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Mansur Ismail, S.Ag.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	255.000,-
4. Biaya Decente	: Rp	1.355.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	1.701. 000,-

### Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 22-04-2016
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :

Cikarang, 02 Juni 2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Panitera,

**R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.**